



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADI RISKI BIN BUARI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 1 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pontang Krajan, Rt 004/001, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/15/IX/2024/Reskrim, tanggal 17 September 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl. Kalimantan No. 37 Kampus

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 39/Pid.sus/2024/PN Jmr tertanggal 6 Februari 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HADI RISKI bin BUARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HADI RISKI bin BUARI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan terdakwa dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti : 1 klip narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ; 1 buah HP Redmi warna putih mutiara **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **Reg.Perk. : PDM-10/JBR/01/2025 tanggal** 15 Januari 2025 sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Kesatu :

Bahwa terdakwa Hadi Riski bin Buari pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 20.45 wib, atau pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat dibawah neon box di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi M. Slamet, SH, saksi Andri Widiatmoko, dan saksi Heri Yulianto Utomo pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 20.45 wib, mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika di SPBU jalan Ambulu, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember akan dilakukan transaksi penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi M. Slamet, SH, saksi Andri Widiatmoko, dan saksi Heri Yulianto Utomo menuju ketempat tersebut, sambil memantau keadaan sekitar, selanjutnya saksi M. Slamet, SH, saksi Andri Widiatmoko, dan saksi Heri Yulianto Utomo melihat terdakwa Hadi Riski bin Buari berada dibawah Neon box dengan gerak gerik mencurigakan, dan saat itu terdakwa Hadi Riski bin Buari sedang menaruh sesuatu barang dibawah neon box, namun saat saksi M. Slamet, SH, saksi Andri Widiatmoko, dan saksi Heri Yulianto Utomo mendekatinya, terdakwa langsung lari, hingga akhirnya saksi M. Slamet, SH, saksi Andri Widiatmoko, dan saksi Heri Yulianto Utomo mengejanya, dan terdakwa berhasil diamankan di dalam gudang pengeringan jagung PT Seger, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, saat terdakwa akan menurunkan muatan jagung pipilan.
- Bahwa setelah berhasil diamankan terdakwa mengakui akan melakukan transaksi dengan orang yang bernama Gembon (DPO) di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, Kabupaten Jember, lalu terdakwa menunjukkan jika dirinya telah menyimpan narkotika jenis sabu dibawah neon box di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, selanjutnya terdakwa mengambil 1 paket klip

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan kedua tangannya, setelah dilakukan penimbangan diperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, hingga akhirnya terdakwa dan brang bukti diawa ke Polsek Balung.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan : 1 klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ; 1 buah HP Redmi warna putih mutiara.

- Bahwa awalnya terdakwa mendapat telepon melalui aplikasi WA dari Gembon (DPO) untuk mencarikan narkoba jenis sabu senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dikirim uang seniai tersebut melalui aplikasi DANA dan masuk ke aplikasi DANA terdakwa, dan setelah uang masuk kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama Sahrul (lidik), dimana mulanya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira pukul 16.00 wib, terdakwa terlebih dahulu memesan lewat aplikasi WA menggunakan HP Realme, tipe : RMX3760, No IMEI I : 864553064251799 ; No IMEI I : 864553064251781, dengan SIMCARD M3 nomor : 085748207052, terdakwa WA Sahrul : **"RUL ada barang (sabu)"**, kemudian dijawab Sahrul (lidik), "Kamu cari berapa", kemudian dijawab terdakwa, "pokoknya senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Sahrul (lidik), "Oke nanti saya carikan", dan terdakwa melakukan pembayaran dengan transfer menggunakan aplikasi Dana, lalu setelah transaksi berhasil di screenshot dari layar HP dan bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan ke Sahrul (lidik), lalu sekira pukul 17.30 WIB Sahrul (lidik) menemui terdakwa untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke terdakwa di pinggir jalan Pasar Pati lugu, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima terdakwa, lalu dibawa pulang ke rumah terdakwa, setelah mandi kemudian terdakwa keluar rumah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke daerah Balung, dan sesampainya di SPBU jalan Ambulu, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, terdakwa belok dan memarkir Truk di area parkir SPBU sambil menunggu Gembon, namun setelah ditunggu tidak ada kabar dari Gembon, terdakwa turun dari dalam Truk sambil menggenggam narkoba jenis sabu namun karena terdakwa merasa ada yang memperhatikannya, sehingga terdakwa langsung menuju semak-semak di area di SPBU jalan Ambulu, Desa Balung Lor, dibawah lampu neon box untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam semak-semak tersebut, kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali jalan menuju truk yang diparkir semula, dan langsung menuju gudang pengeringan jagung PT Seger, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 07559/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantari Cahyani, A. Md terhadap barang bukti No : 22766/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,063 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Hadi Riski bin Buari pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 20.45 wib, atau pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat dibawah neon box di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi M. Slamet, SH, saksi Andri Widiatmoko, dan saksi Heri Yulianto Utomo (ketiganya anggota Polsek Balung) mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 20.45 wib, di SPBU jalan Ambulu, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember akan dilakukan transaksi penjualan narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi M. Slamet, SH, saksi Andri Widiatmoko, dan saksi Heri Yulianto Utomo melakukan penyelidikan dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr



menuju ketempat tersebut, sambil memantau keadaan sekitar, selanjutnya saksi M. Slamet, SH, saksi Andri Widiatmoko, dan saksi Heri Yulianto Utomo melihat terdakwa Hadi Riski bin Buari berada dibawah Neon box dengan gerak-gerik mencurigakan, dan saat itu terdakwa Hadi Riski bin Buari sedang menaruh sesuatu barang dibawah neon box, namun saat saksi M. Slamet, SH, saksi Andri Widiatmoko, dan saksi Heri Yulianto Utomo mendekatinya, terdakwa Hadi Riski bin Buari langsung lari, hingga akhirnya saksi M. Slamet, SH, saksi Andri Widiatmoko, dan saksi Heri Yulianto mengejanya, dan terdakwa Hadi Riski bin Buari berhasil diamankan di dalam gudang pengeringan jagung PT Seger, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, saat terdakwa Hadi Riski bin Buari akan menurunkan muatan jagung pipilan, dan setelah berhasil diamankan terdakwa Hadi Riski bin Buari mengakui akan melakukan transaksi dengan orang yang bernama Gembon (DPO) di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor lalu terdakwa Hadi Riski bin Buari menunjukkan jika dirinya telah menyimpan narkotika jenis sabu dibawah neon box di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, selanjutnya terdakwa Hadi Riski bin Buari mengambil 1 paket klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan kedua tangannya, setelah dilakukan penimbangan diperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, hingga akhirnya terdakwa Hadi Riski bin Buari dan barang bukti diawa ke Polsek Balung.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan : 1 klip narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ; 1 buah HP Redmi warna putih mutiara.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 07559/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantari Cahyani, A. Md terhadap barang bukti No : 22766/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,063 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRI WIDIATMOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 21.00 Wib di dalam gudang pengeringan jagung PT Seger Desa karang semanding Kecamatan balung Kabupaten Jember, karena Terdakwa kedapatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 20.45 wib , saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika di SPBU jalan Ambulu, Desa Balung Lor jika akan ada transaksi penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama Aiptu M. Slamet, Aipda Yanza dan Aipda Heri Yulianto menuju tempat tersebut, lalu memantau keadaan sekitar dan melihat seseorang mengenakan kaos hitam dengan gerak gerak mencurigakan dibawah Neon box, yang saat itu sedang menaruh sesuatu barang dibawah neno box, namun saat saksi dan rekan mendekatinya, orang tersebut lari, hingga akhirnya saksi dan rekan saksi mengejarinya hingga akhirnya orang tersebut tertangkap di gudang jagung jalan igir-igir;
- Bahwa setelah berhasil diamankan, Terdakwa mengaku akan melakukan transaksi dengan orang yang bernama Gembon di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, lalu terdakwa menunjukkan jika dirinya telah menyimpan narkotika jenis sabu dibawah neon box di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi membawa terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ke Polsek Balung;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa, yang di beli dari Sahrul dan melakukan transfer dana ke Holil;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu untuk dijual kembali dan sebagian di konsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari terdakwa yaitu,
  - 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu yang berisikan bersih berat 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram (setelah di lakukan penimbangan di depan terdakwa);
  - 1 (satu) buah Hp merk redmi warna putih Mutiara, yang di buat terdakwa melakukan transaksi transfer melalui dana.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis sabu sebanyak satu kali dan melakukan konsumsi terakhir seminggu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali terdakwa membeli sabu – sabu dari Sahrul tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HERY YULIANTO UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 21.00 Wib di dalam gudang pengeringan jagung PT Seger Desa karang semanding Kecamatan balung Kabupaten Jember, karena Terdakwa kedapatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 20.45 wib , saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika di SPBU jalan Ambulu, Desa Balung Lor jika akan ada transaksi penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama Aiptu M. Slamet, Aipda Yanza dan Aipda Heri Yulianto menuju tempat tersebut, lalu memantau keadaan sekitar dan melihat seseorang mengenakan kaos hitam dengan gerak gerak mencurigakan dibawah Neon box, yang saat itu sedang menaruh sesuatu barang dibawah nenox, namun saat saksi dan rekan mendekatinya, orang tersebut lari, hingga akhirnya saksi dan rekan saksi mengejarinya hingga akhirnya orang tersebut tertangkap di gudang jagung jalan igir-igir;
- Bahwa setelah berhasil diamankan, Terdakwa mengaku akan melakukan transaksi dengan orang yang bernama Gembon di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, lalu terdakwa menunjukkan jika dirinya telah menyimpan narkotika jenis sabu dibawah neon box di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi membawa terdakwa dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ke Polsek Balung;

- Bahwa terdakwa memiliki sabu untuk dijual kembali dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari terdakwa yaitu,
  - 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu yang berisikan bersih berat 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram (setelah di lakukan penimbangan di depan terdakwa);
  - 1 (satu) buah Hp merk redmi warna putih Mutiara, yang di buat terdakwa melakukan transaksi transfer melalui dana.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu sebanyak satu kali dan melakukan konsumsi terakhir seminggu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali terdakwa membeli sabu – sabu dari Sahrul tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 07559/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantari Cahyani, A. Md terhadap barang bukti No : 22766/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,063 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, jam 21.00 wib, di dalam gudang pengeringan jagung PT Seger, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, saat akan menurunkan muatan jagung pipilan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sahrul tersebut pada Hari Selasa, tanggal 17 September 2024, jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di Patilugu Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sahrul dengan cara terlebih dahulu memesan lewat aplikasi WA menggunakan HP Realme dan Terdakwa menghubungi Sahrul : "RUL ada barang (sabu)", kemudian dijawab Sahrul, "Kamu cari berapa", kemudian Terdakwa menjawabnya, "pokoknya senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Sahrul, "Oke nanti saya carikan";
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sahrul dengan transfer dana ke Holil dan Terdakwa tidak ada hubungan dengan orang yang bernama Sahrul tersebut hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sahrul sebanyak 1 (satu) poket atau 1 (klip), dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan Terdakwa jual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Gembon;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, terdapat barang bukti:
  - 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
  - 1 (satu) buah HP merek Realme warna gold, tipe : RMX3760, No IMEI I : 864553064251799 ; No IMEI I : 864553064251781, dengan SIMCARD M3 nomor : 085748207052.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sahrul mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
2. 1 buah HP Redmi warna putih mutiara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Andri Widiatmoko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 21.00 Wib di dalam gudang pengeringan jagung PT Seger Desa Karang Semanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan balung Kabupaten Jember, karena Terdakwa kedapatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 20.45 wib , saksi Andri Widiatmoko mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika di SPBU jalan Ambulu, Desa Balung Lor jika akan ada transaksi penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Andri Widiatmoko bersama rekan saksi yang bernama Aiptu M. Slamet, Aipda Yanza dan Aipda Heri Yulianto menuju tempat tersebut, lalu memantau keadaan sekitar dan melihat seseorang mengenakan kaos hitam dengan gerak gerak mencurigakan dibawah Neon box, yang saat itu sedang menaruh sesuatu barang dibawah neno box, namun saat saksi Andri Widiatmoko dan rekan mendekatinya, orang tersebut lari, hingga akhirnya saksi Andri Widiatmoko dan rekan saksi mengejanya hingga akhirnya orang tersebut tertangkap di gudang jagung jalan igir-igir;

- Bahwa benar, setelah berhasil diamankan, Terdakwa mengaku akan melakukan transaksi dengan orang yang bernama Gembon di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, lalu terdakwa menunjukkan jika dirinya telah menyimpan narkotika jenis sabu dibawah neon box di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi Andri Widiatmoko membawa terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ke Polsek Balung;

- Bahwa benar, awalnya Terdakwa menghubungi Sahrul tersebut pada Hari Selasa, tanggal 17 September 2024, jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di Patilugu Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Sahrul dengan cara terlebih dahulu memesan lewat aplikasi WA menggunakan HP Realme dan Terdakwa menghubungi Sahrul : "RUL ada barang (sabu)", kemudian dijawab Sahrul, "Kamu cari berapa", kemudian Terdakwa menjawabnya, "pokoknya senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Sahrul, "Oke nanti saya carikan";

- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Sahrul dengan transfer dana ke Holil dan Terdakwa tidak ada hubungan dengan orang yang bernama Sahrul tersebut hanya sebatas teman;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr



- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sahrul sebanyak 1 (satu) poket atau 1 (klip), dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan Terdakwa jual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Gembon;
- Bahwa benar, terdakwa memiliki sabu untuk dijual kembali dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa benar, barang bukti yang berhasil di amankan dari terdakwa yaitu,
  - 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu yang berisikan bersih berat 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram (setelah di lakukan penimbangan di depan terdakwa);
  - 1 (satu) buah Hp merk realmi warna putih Mutiara, yang di buat terdakwa melakukan transaksi transfer melalui dana.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu sebanyak satu kali dan melakukan konsumsi terakhir seminggu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 07559/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantari Cahyani, A. Md terhadap barang bukti No : 22766/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,063 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur “Setiap orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **HADI RISKI BIN BUARI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sudah cukup jelas maka Majelis Hakim tidak perlu menjabarkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam **Narkotika golongan I**. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat *metamfetamina* yang termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar, saksi Andri Widiatmoko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 21.00 Wib di dalam gudang pengeringan jagung PT Seger Desa Karang semanding Kecamatan balung Kabupaten Jember, karena Terdakwa kedapatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 20.45 wib, saksi Andri Widiatmoko mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika di SPBU jalan Ambulu, Desa Balung Lor jika akan ada transaksi penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Andri Widiatmoko bersama rekan saksi yang bernama Aiptu M. Slamet, Aipda Yanza dan Aipda Heri Yulianto menuju tempat tersebut, lalu memantau keadaan sekitar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat seseorang mengenakan kaos hitam dengan gerak gerik mencurigakan dibawah Neon box, yang saat itu sedang menaruh sesuatu barang dibawah neno box, namun saat saksi Andri Widiatmoko dan rekan mendekatinya, orang tersebut lari, hingga akhirnya saksi Andri Widiatmoko dan rekan saksi mengejarinya hingga akhirnya orang tersebut tertangkap di gudang jagung jalan igir-igir;

Bahwa benar, setelah berhasil diamankan, Terdakwa mengaku akan melakukan transaksi dengan orang yang bernama Gembon di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, lalu terdakwa menunjukkan jika dirinya telah menyimpan narkotika jenis sabu dibawah neon box di SPBU Balunglor, jalan Ambulu, Desa Balunglor, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi Andri Widiatmoko membawa terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ke Polsek Balung;

Bahwa benar, awalnya Terdakwa menghubungi Sahrul tersebut pada Hari Selasa, tanggal 17 September 2024, jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di Patilugu Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Sahrul dengan cara terlebih dahulu memesan lewat aplikasi WA menggunakan HP Realme dan Terdakwa menghubungi Sahrul : "RUL ada barang (sabu)", kemudian dijawab Sahrul, "Kamu cari berapa", kemudian Terdakwa menjawabnya, "pokoknya senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Sahrul, "Oke nanti saya carikan";

Bahwa benar, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Sahrul dengan transfer dana ke Holil dan Terdakwa tidak ada hubungan dengan orang yang bernama Sahrul tersebut hanya sebatas teman;

Bahwa benar, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sahrul sebanyak 1 (satu) poket atau 1 (klip), dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan Terdakwa jual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Gembon;

Bahwa benar, terdakwa memiliki sabu untuk dijual kembali dan sebagian di konsumsi sendiri;

Bahwa benar, barang bukti yang berhasil di amankan dari terdakwa yaitu,

- 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu yang berisikan bersih berat 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram (setelah di lakukan penimbangan di depan terdakwa);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk realmi warna putih Mutiara, yang di buat terdakwa melakukan transaksi transfer melalui dana.

Bahwa benar, Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu sebanyak satu kali dan melakukan konsumsi terakhir seminggu sebelum dilakukan penangkapan;

Bahwa benar, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 07559/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantari Cahyani, A. Md terhadap barang bukti No : 22766/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,063 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu yang berisikan bersih berat 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram (setelah di lakukan penimbangan di depan terdakwa) berada di dalam penguasaan Terdakwa tanpa adanya hak atau wewenang yang sah baik berupa izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, sehingga sifat tanpa hak atau melawan hukumnya perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman, maka akan dipertimbangkan nanti dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana terdiri dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang disusun secara kumulatif, maka dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 klip narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 buah HP Realme warna putih mutiara karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Riski Bin Buari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 klip narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Dimusnahkan.**
- 1 buah HP realmi warna putih mutiara.
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H.M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)